



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

☐ POSITIF

☒

NETRAL

☐ NEGATIF

Giliran Puluhan THL dan ASN DPRD Kepahiang Diperiksa Jaksa

Perkara Dugaan Tipikor Setwan Kepahiang

KEPAHIANG - Penyidik Pidsus Kejari Kepahiang, terus menggeber perkara dugaan Tipikor Sekretariat DPRD (Setwan) Kepahiang, yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp12 miliar.

Setelah menetapkan 8 tersangka, penyidikan terus berjalan. Terpan-tau, hingga Kamis 7 Agustus 2025 puluhan Tenaga Harian Lepas (THL) hingga ASN bergantian menjalani pemeriksaan di Kejari Kepahiang.

Berdasarkan surat panggilan nomor B-2259/L.7.18/Fd.2/08/2025, pemanggilan telah dimulai sejak, Rabu 6 Agustus 2025 terhadap 30 ASN.

Yang kemudian dilanjutkan pada Kamis, dengan agenda pemeriksaan saksi terhadap 28 THL.

Keterangan dari para THL maupun ASN berguna terkait penyidikan perkara Tipikor, terhadap adanya dugaan mark up dari kegiatan penyaluran honor maupun perjalanan dinas.

Kasi Pidsus Kejari Kepahiang, Febrianto Ali Akbar, SH, MH saat dikonfirmasi sebelumnya menyampaikan akan secepatnya menuntaskan penyidikan dugaan Tipikor yang sedang ditangani saat ini.

"Kami terus bergerak, perkembangan yang ada pasti akan kami kabarkan. Saat ini masih terus dalam pemeriksaan saksi," singkat Febri. Sebelumnya, penyidik telah memintai keterangan terhadap 20 Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang periode 2019-2024.

Hal ini terkait dengan penetapan 5 tersangka eks Anggota DPRD Kepahiang periode 2019-2024, yang telah ditetapkan penyidik Kejari Kepahiang, Rabu 16 Juli 2025. Kelimanya, merupakan eks Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang yang diketahui tak lagi terpilih menjadi anggota DPRD Kepahiang periode 2024-2029.

Terkait dugaan SPj fiktif perjalanan dinas kelimanya adalah, NH, Ma, BH, JT dan Jo. Kelimanya diketahui belum melunasi TGR dengan rincian Jo Rp320 juta, JT Rp240 Juta, Ma Rp192 juta, BH Rp260 juta dan NH Rp194 juta.

Dalam perkara ini, pada 7 Mei 2025 lalu, penyidik awalnya telah menetapkan 3 tersangka dugaan korupsi di lingkungan Sekretariat DPRD Kepahiang.

Yakni, eks Sekretaris DPRD (Sekwan) Kepahiang, RY selaku pengguna anggaran. Serta, Yi, eks bendahara pengeluaran tahun 2021 dan DR selaku eks bendahara pengeluaran tahun 2022 dan 2023.

Penyidik juga telah menyita 1 unit rumah di atasnya milik eks bendahara pengeluaran Sekwan 2022-2023, DR di Desa Barat Wetan Kecamatan Kepahiang.

Lalu, 1 bidang tanah dan rumah milik eks Sekretaris DPRD (Sekwan) Kepahiang, RY di Desa Bogor Baru Kecamatan Kabawetan. Serta, 1 bidang tanah dan rumah milik eks bendahara

pengeluaran DPRD Kepahiang 2021, Yi di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kabawetan

Terkait tingkat pengembalian KN ini sendiri, berdasarkan catatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang dari Rp12 miliar dugaan Tipikor Setwan Kepahiang pengembalian sudah dilakukan sebesar 70 persen.

Dikalkulasikan, nilai pengembalian lanjutnya sudah tembus di angka Rp9 miliar. Rinciannya, Sekitar Rp8 miliaran pengembalian TGR di sekretariat DPRD.

Sisanya, Rp1,7 miliaran pengembalian TGR yang sudah dilunasi anggota DPRD Kabupaten Kepahiang pada periode 2019-2024.

Jika dihitung secara keseluruhan, artinya masih tersisa sekitar Rp3 miliaran TGR yang belum dilunasi secara keseluruhan di sekretariat DPRD Kepahiang.

Untuk diketahui, dalam perkara dugaan Tipikor Setwan Kepahiang ini nilai KN pada penyidikan awal, penyidik mengacu pada nilai KN sesuai LHP BPK sebesar Rp11,4 miliar.

Dalam perkembangannya, nilai KN bertambah berdasarkan hitungan penyidik menjadi Rp14 miliar. Hingga kemudian, kembali turun jadi Rp12 miliar saat dilakukannya penetapan 3 tersangka pada, Rabu 7 Mei 2025 lalu. "Nilai kerugian negara ini masih berpotensi berubah dan belum final. Kita masih menunggu penghitungan resmi dari BPKP.

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 ayat 1 huruf B ayat 2 dan ayat 1 UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor Jo pasal 55. (oce)